

Analisis *Hybrid Contract* Syariah pada Transaksi Go-Food

DOI : 10.30595/jhes.v0i0.16735

Tanya Arisa Setyomurni¹, Rial Faudi²

¹UIN Raden Mas Said Surakarta, Email: tanyaarisa123@gmail.com

²UIN Raden Mas Said Surakarta, Email: rialfaudi72@gmail.com

Abstrak

Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi informasi yang telah berkembang di Indonesia. Salah satu fitur layanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia adalah Go-Food atau jasa layanan pesan antar makanan. Fitur layanan Go-Food merupakan transaksi yang menggabungkan antara dua akad atau lebih yang disebut dengan *Hibryd Contract*. Menurut Hukum Islam *Hibryd Contract* memiliki dua pendapat yaitu diperbolehkan dan ada yang diharamkan. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai *Hibryd Contract* Syariah pada fitur layanan Go-Food. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Hibryd Contract* pada fitur layanan Go-Food ditinjau berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan sumber data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta website yang memiliki kredibilitas baik. Terdapat beberapa akad yang terjadi dalam transaksi Go-Food, diantaranya akad ijarah, wakalah, mudharabah, dan qardh. Pelaksanaan akad dalam transaksi Go-Food dibolehkan akan tetapi, terdapat beberapa akad yang tidak sesuai dengan *Hibryd Contract* sehingga di terdapat riba dan pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut.

Kata-kata kunci : *Hybrid Contract*, Go-Food

Abstract

Gojek is an information technology company that has developed in Indonesia. One of the service features favored by the people of Indonesia is Go-Food or food delivery service. The Go-Food service feature is a transaction that combines two or more contracts, which is called a *Hybrid Contract*. According to Islamic Law, the *Hybrid Contract* has two opinions, which are permissible and what is forbidden. Based on these problems, the researcher is interested in studying the Sharia *Hybrid Contract* in the Go-Food service features. The purpose of this study is to find out how the *Hybrid Contract* on Go-Food service features is reviewed based on Islamic law. This study uses a qualitative method with the type of library research and secondary data sources obtained from books, journals, previous research, and websites that have good credibility. There are several contracts that occur in Go-Food transactions, including ijarah, wakalah, mudharabah, and qardh contracts. The implementation of contracts in Go-Food transactions is permissible, however, there are several

contracts that are not in accordance with the Hybrid Contract so that there is usury and parties who are harmed in the transaction.

Keywords: Hybrid Contract, Go-Food

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat berperan penting dalam kehidupan manusia. Peran teknologi disini dapat membantu dan mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari (Cahaya et al., 2021). Indraswari & Kusuma (2018) mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi yang semakin cepat dapat membuat bidang financial dan teknologi juga semakin berkembang dengan efisien dan modern. Kemunculan berbagai jenis aplikasi digital membuat masyarakat menjadi lebih mudah terbuka, menerima serta cepat beradaptasi dalam penggunaan aplikasi digital guna untuk memudahkan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.

Penggunaan aplikasi dengan fitur pemesanan makanan secara online merupakan salah satu perubahan sosial yang telah terjadi pada masyarakat saat ini. Dimana seseorang tidak perlu lagi untuk pergi ke rumah makan atau ke tempat penjual makanan untuk membeli makanan tetapi kini masyarakat bisa memesan makanan tanpa harus pergi ke tempat penjual makanan melainkan masyarakat bisa memesan makanan hanya dengan smartphone melalui aplikasi Gojek dengan fitur Go-Food (Nurhayati et al., 2021).

Go-Food merupakan salah satu fitur dari Gojek yang berisikan layanan *food delivery* layaknya *delivery order* di sebuah rumah makan. Fitur Go-Food dapat digunakan oleh konsumen untuk memesan makanan dari restoran yang sudah bekerja sama dengan Gojek. Makanan yang dipesan oleh konsumen melalui aplikasi Gojek akan langsung oleh Driver Gojek (Taufik et al., 2019). Dalam pandangan hukum Islam, fitur layanan Go-Food merupakan transaksi yang menggabungkan antara dua akad atau lebih yang disebut sebagai *Hibryd Contract*. *Hibryd Contract* dalam pandangan hukum Islam ada yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan (Taufik et al., 2019). Oleh karena itu para ulama kemudian mencari dalil-dalil pengecualian untuk menentukan keharaman *Hibryd Contract* lalu kemudian merumuskan ketentuan-ketentuan untuk membedakan mana *Hibryd Contract* yang halal dan mana yang haram.

Penelitian ini dilakukan untuk lebih mengetahui tentang hukum islam mengenai transaksi jual beli pada layanan Go-Food pada aplikasi Gojek. Layanan Go-Food merupakan sebuah kemudahan yang dikembangkan pada dunia muamalah, akan tetapi dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur mengenai hukum jual beli pada transaksi Go-Food, terdapat beberapa orang yang masih belum mempercayai kehalalan pada transaksi tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin menganalisis hukum pada transaksi Go-Food. Yang sebenarnya dapat

diketahui bahwa Islam merupakan ajaran yang indah dan tidak mempersulit sesuatu hal.

Para ulama sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal berdasarkan firman Allah yang terdapat pada Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah ayat 275).

Ayat ini memperbolehkan jual beli dengan segala bentuk. Dengan demikian, selama bentuk jual beli itu memenuhi syarat dan rukunnya maka jual beli itu dipandang boleh. Berdasarkan kaidah fiqih para ulama membuat kesimpulan bahwa apapun jenis jual beli adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (Yuliana, 2019). Sedangkan dalil yang melarang adanya penggabungan dua akad dalam satu transaksi telah disebutkan dalam hadits sebagai berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " ^٢

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, beliau berkata: Rasulullah SAW melarang dua transaksi (harga) dalam satu transaksi".

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad atau dua akad dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar (Nawawi, 2010). Berdasarkan analisis tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji transaksi multi akad atau hybrid contract pada transaksi Go-Food.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan website yang memiliki kredibilitas baik. Penelitian kualitatif dipilih sebagai cara bagi peneliti untuk menggali dan memahami data lebih dalam tentang *hybrid contract* pada transaksi Go-Food. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi akad-akad yang ada pada transaksi Go-Food kemudian menganalisis akad-akad tersebut apakah terdapat *hybrid contract* yang diperbolehkan atau yang diharamkan.

Hasil dan Pembahasan

Akad dalam bahasa arab berarti "ikatan" antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi

maupun dari dua sisi. Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian yaitu umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha Malikiyyah, Syafi 'iyyah dan Hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, ibra' (pembebasan hak) talak, dan sumpah. Ataupun dalam hal jual beli ataupun sewa menyewa.

Adapun pengertian khusus yang dimaksud disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara penyebab ijab terhadap objek (Zuhaili, 1973). Dalam penelitian ini transaksi akad yang dilakukan meliputi akad mudharabah menurut ulama fiqh disebut dengan *qiradh*. Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Memukul atau berjalan dijelaskan sebagai proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha (Widayatsari, 2013).

Menurut Nurhayati & Wasilah (2015) akad mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama atau pemilik dana (*shahibul mal*) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua atau pengelola (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya akan ditanggung oleh pemilik dana. Nurhayati & Wasilah (2015) juga menjelaskan bahwa dalam akad mudharabah pembagian bagi hasil didasarkan dengan keuntungan dan ditentukan dengan presentase/nisbah pembagian. Akad Wakalah yang berarti *Al-Wakalah* atau *Al-Wakilah* atau *Al-Tahwidh* artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat (Sabiq, 2008).

Akad wakalah merupakan akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakili (Nurhayati & Wasilah, 2015). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) wakalah secara khusus telah dibahas sebanyak 69 pasal yaitu dari pasal 457 hingga pasal 525. Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa (OJK, 2016). Wakalah dalam pendelegasian pemberian barang, terjadi dalam situasi di mana seseorang (perekomendasi) mengajukan calon atau menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya untuk membeli sesuatu. Wakalah dengan imbalan dapat disebut dengan wakalah bil ujah, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak (Nurhayati & Wasilah, 2015).

Akad Ijarah atau *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadu* (ganti). ijarah menurut arti bahasa adalah upah. Menurut pengertian *syara' al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian (Sabiq, 1987). Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/I/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu

barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

Al-Ijarah Al-Muwazi adalah akad sewa-menyewa suatu barang atau jasa untuk disewakan kembali kepada orang lain. Atau merupakan akad Ijarah yang dilakukan antara pemilik dan penyewa yang manfaatnya akan dijual kembali oleh *musta'jir* kepada *musta'jir* baru (Mubarok & Hasanudin, 2020).

Akad Qardh secara bahasa *qard* berarti *al-qat'* yang artinya potongan karena harta orang yang memberikan pinjaman diberikan kepada orang yang meminjam (Az-Zuhaili, 2011). Secara terminologis *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari (Mardani, 2013). Dalam pengertian lain, *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Berdasarkan pada definisi tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan (Syarifuddin, 2005).

Akad wadiah secara etimologi *al-wadiah* berarti titipan murni (*amanah*) (Widayatsari, 2013). Menurut Nurhayati & Wasilah (2015) wadiah merupakan simpanan barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan keamanan. Akad wadiah merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan pemilik dapat mengambil titipan tersebut kapanpun dan penerima titipan wajib menyerahkan titipan tersebut, serta ia juga berperan sebagai penjamin dari titipan tersebut (Nurhayati & Wasilah, 2015).

Akad jual-beli merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pembelian dan penjualan dalam kegiatan jual-beli. Akad jual-beli memiliki manfaat agar suatu proses transaksi berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak buruk di kemudian hari. Dimana akad ini digunakan suatu transaksi jual-beli agar lebih aman (Zuhaili, 1973). Sedangkan Menurut Hanafi jual beli adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab dan qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul) (Yulistiani & Mukarromah, 2020).

Hybrid Contract merupakan kesepakatan dua belah pihak untuk melakukan transaksi yang didalamnya terdapat lebih dari satu akad, contohnya akad jual beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dan masih banyak lagi. Adanya dua akad atau lebih dalam satu transaksi mengakibatkan akad-akad tersebut tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan yang memiliki kedudukan yang sama sehingga akan tercipta satu hukum akad yang berasal dari akibat-akibat hukum yang timbul dari akad-akad tersebut (Hasanudin, 2009). Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai *Hybrid Contract* yaitu ada yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan. Menurut pandangan ulama fiqh *Hybrid Contract* di larang karena telah melanggar batasan-batasan yang disepakat oleh para ulama sebagai berikut (Sahal, 2015):

1. *Hybrid Contract* dilarang karna nashnya.

Nabi Muhammad SAW telah menyatakan secara tegas bahwa terdapat tiga jenis *Hybrid Contract* yang dilarang, yaitu menggabungkan jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu transaksi dan dua transaksi dalam satu jual beli.

2. *Hybrid Contract* sebagai sarana hilah dari Riba.

Hilah dari Riba ini terjadi saat terdapat dua transaksi jual-beli barang ribawi dengan harga dan jenis barang yang sama tetapi dengan takaran yang berbeda yang didasarkan ada kualitas barang tersebut. seharusnya kedua transaksi tersebut harus dibedakan atau dipisahkan agar tidak menjadi cela terjadinya riba.

3. *Hybrid Contract* antara akad-akad yang yang berlawanan.


Hybrid Contract ini terjadi apabila terdapat penggabungan akad-akad yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang menyebabkan timbulnya riba. Contohnya: penggabungan akad jual beli dan pinjaman, penggabungan akad pinjaman dan hibah yang disyaratkan, dan masih banyak lagi. Penggabungan akad tersebut akan menyebabkan cela terjadinya riba.

PT. Go-Jek Indonesia bermula ditahun 2011 didirikan oleh Nadiem Makarim. Gojek merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani jasa transportasi dan pengiriman barang melalui jasa ojek (Cahya et al., 2021). Sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon, Gojek kini telah tumbuh menjadi aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makanan, dan berbagai layanan atas permintaan lainnya (Rahmawati & Kusumastuti, 2018).

Terdapat berbagai jenis layanan yang ada pada aplikasi Gojek akan tetap disini peneliti hanya akan berfokus pada layanan Go-Food untuk membatasi penelitian mengenai hibryd kontrak pada layanan Go-Food. Go-Food merupakan

fitur layanan *food delivery* layaknya *delivery order* di sebuah kuliner. Penggunaan layanan Go-Food dapat dilakukan menggunakan *smartphone* dengan aplikasi Gojek. Konsumen dapat memesan makanan dari restoran sesuai dengan menu yang diinginkan, kemudian makanan akan diantarkan oleh Gojek melalui Driver kepada konsumen (Cahya et al., 2021).

Gambar 1 : Skema jual beli dengan layanan Go-Food pembayaran tunai




Deskripsi:

1. Pihak restoran harus mendaftarkan restorannya ke layanan Go-Food kemudian akan diverifikasi dan disetujui oleh aplikasi Gojek. Pada skema ini akan terjadi akad mudharabah (kerjasama antara dua pihak dimana terdapat pemilik dana dan pengelola usaha) dengan pemberian imbalan berupa bagi hasil sebesar 20% : 80% dari hasil penjualan pihak restoran dengan menggunakan skema rekapitulasi setia akhir bulan oleh Go-Food.
2. Restoran yang produknya telah muncul pada tampilan Go-Food, selanjutnya dapat bertransaksi dengan konsumen. Transaksi antara Konsumen dan Go-Food akan menimbulkan akad wakalah yang artinya konsumen titip beli makanan ke Restoran melalui aplikasi Gojek. Konsumen sebagai *muwakkil* dan Gojek sebagai *wakil*. Dalam akad titip beli ini, konsumen tidak memberikan uangnya terlebih dahulu ke pihak Gojek. Pada kondisi ini konsumen justru meminta talangan dana terlebih dahulu kepada pihak Gojek, sehingga akan memunculkan akad qardh dalam akad wakalah. Terdapat pergeseran akad yang semulannya menggunakan akad wakalah murni berubah menjadi *wakalah wa qardh mustaqbal* yang berarti akad titip beli dengan janji menalangi, dimana Go-Jek bertindak sebagai wakil dan sekaligus pihak yang berjanji

memberikan dana talangan dan konsumen bertindak sebagai pihak yang diwakili dan akan ditalangi.

3. Dalam menjalankan akad *wakalah wa qardh mustaqbal* Gojek mewakilkan kembali pembelian produk ke restoran kepada Driver, dan disini terjadi lagi akad wakalah antara Gojek (*muwakil*) dengan Driver (*wakil*). Gojek tidak memberikan dana talangan yang dijanjikan oleh Gojek kepada konsumen melalui Driver melainkan Gojek meminta Driver untuk menalangi terlebih dahulu terkait pembelian produk ke restoran, untuk kemudian ditagihkan ke konsumen. Dalam proses ini, Driver menalangi Gojek dalam rangka komitmen Gojek untuk menalangi Konsumen. Sehingga, sama dengan proses Konsumen dan Gojek. Dalam proses ini, driver bertindak sebagai *wakil* dari Gojek dan sekaligus sebagai pihak yang akan menalangi Gojek. Sedangkan Gojek sebagai pihak yang diwakili (*muwakkil*) dan yang akan ditalangi oleh Driver. Dalam transaksi ini Driver mengeluarkan uang untuk menalangi Gojek, dan driver berkeinginan untuk menagih kembali dana talangan tersebut, maka terjadi akad hutang-piutang (*qardh*) antara driver (*muqridh*) dengan Gojek (*muqtaridh*) sejumlah uang yang dibayarkan driver untuk membeli makanan, misalnya sejumlah Rp100.000 sesuai dengan daftar harga makanan yang tertera pada nota pembelian produk dari restoran. Secara otomatis, terjadi akad hutang-piutang (*qardh*) juga antara Gojek (*muqridh*) dengan konsumen (*muqtaridh*).
4. Driver sebagai *wakil* dari Gojek kemudian mengantarkan produk tersebut kepada konsumen untuk memenuhi akad wakalah antara Gojek dan Konsumen, selanjutnya driver menerima pembayaran dari konsumen sejumlah harga produk yang tertera dalam struk/ nota (Rp100.000,-) dan ongkos kirim, misalnya Rp10.000,-, dengan total pembayaran sebesar Rp110.000,- dibayarkan kepada Driver sebagai bentuk pelunasan atas hutang (*qardh*) dari Gojek atas talangan hutang yang diberikan oleh driver (Rp100.000,-) dan ongkos kirim untuk driver (Rp10.000,-).
5. Berdasarkan proses dalam poin 4 dinyatakan bahwa:
 - a. Driver mendapatkan kembali pembayaran atas dana talangan yang diberikan kepada Gojek sebesar Rp100.000,-,
 - b. Driver sebagai *wakil* dari Gojek menerima ongkos kirim atas pembelian produk oleh konsumen sebesar Rp10.000,-
 - c. Driver juga mendapatkan tambahan poin dari Gojek yang nantinya dapat dikonversi menjadi uang.
6. Berdasarkan poin pertama bahwa setelah produk diterima oleh konsumen, maka Gojek berhak mendapatkan *marketing fee* sebesar 20% dari nilai penjualan pihak restoran melalui aplikasi Go-Food sebesar Rp20.000,- (20% x Rp100.000,-) yang akan dibayarkan pihak restoran kepada Gojek pada akhir bulan.

Gambar : skema jual beli dengan layanan Go-Food pembayaran non-tunai (Go-Pay)



Deskripsi:

1. Pihak restoran harus mendaftarkan restorannya ke layanan Go-Food kemudian akan diverifikasi dan disetujui oleh aplikasi Gojek. Pada skema ini akan terjadi akad mudharabah (kerjasama antara dua pihak dimana terdapat pemilik dana dan pengelola usaha) dengan pemberian imbalan berupa bagi hasil sebesar 20% : 80% dari hasil penjualan pihak restoran dengan menggunakan skema rekapitulasi setia akhir bulan oleh Go-Food.
2. Restoran yang produknya muncul pada tampilan Go-Food dapat melakukan transaksi kepada konsumen. Transaksi antara Konsumen dan Restoran akan memunculkan akad wakalah antara yang berarti konsumen titip beli makanan melalui aplikasi Gojek ke Restoran yang diinginkan Konsumen. Konsumen bertindak sebagai *muwakkil* dan Gojek sebagai *wakil*. Konsumen melakukan pembayaran secara non-tunai menggunakan fitur Go-Pay maka akan memunculkan akad jual beli tunai. Dengan begitu dalam transaksi ini menggunakan akad jual beli tunai dan wakalah.

3. Dalam pembelian produk melalui aplikasi Gojek, Gojek tidak langsung membelikan produk ke Restoran melainkan diwakilkan oleh Driver sehingga akan memunculkan lagi akad wakalah. Dimana Gojek yang merupakan *wakil* dari Konsumen menjadi *muwakil* dan Driver menjadi *wakil* dari Gojek. Konsumen telah melakukan pembayaran kepada pihak Restoran maka Driver tidak perlu memberikan talangan dana kepada Konsumen. Tugas Driver hanya memberikan kode rahasia pada Restoran sebagai bentuk konfirmasi penjualan oleh pihak Restoran.
4. Driver sebagai wakil dari Gojek kemudian mengantarkan makanan tersebut kepada konsumen untuk memenuhi akad wakalah antara Gojek dan Konsumen. Pada saat Konsumen melakukan pembayaran makanan sebesar Rp. 100.000 (harga produk), Konsumen juga melakukan pembayaran ongkos kirim sebesar Rp. 10.000 maka total pembayaran yang dilakukan oleh Konsumen sebesar Rp. 110.000 pada layanan Go-Food. Dimana Rp. 100.000 sebagai pembayaran produk kepada Restoran dan Rp. 10.000 sebagai ongkos kirim Driver.
5. Berdasarkan proses transaksi pada poin 4 dinyatakan bahwa:
 - a. Driver sebagai wakil dari Gojek menerima ongkos kirim atas pengantaran pembelian produk kepada Konsumen sebesar Rp10.000.
 - b. Driver juga mendapatkan tambahan poin dari Gojek yang nantinya dapat dikonversi menjadi uang.
6. Berdasarkan poin pertama bahwa setelah produk diterima oleh konsumen, maka Gojek berhak mendapatkan marketing fee sebesar 20% dari nilai penjualan pihak restoran melalui aplikasi Go-Food sebesar Rp20.000,- ($20\% \times \text{Rp}100.000,-$) yang akan dibayarkan pihak restoran kepada Gojek pada akhir bulan.

Menurut Rahmawati & Kusumastuti (2018) hubungan antara Gojek dengan pihak Restoran merupakan jenis akad Ijarah, dijelaskan bahwa pihak Restoran memanfaatkan jasa yang diberikan dari Gojek, dikarenakan aplikasi Gojek merupakan aplikasi yang memberikan jasa pemasaran kepada Konsumen. Rahmawati & Kusumastuti (2018) menambahkan bahwa dengan adanya jasa yang diberikan oleh aplikasi Gojek dapat memudahkan pihak Restoran dalam berjualan dan mengenalkan produknya kepada konsumen.

Berbeda dengan analisis yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan skema jual beli pada layanan Go-Food yang sebelumnya telah dijelaskan oleh peneliti diperoleh hasil bahwa akad yang digunakan antara Gojek dan pihak Restoran merupakan akad mudharabah. Terlaksananya akad mudharabah diawali dengan pendaftaran pihak Restoran yang ke aplikasi Gojek. Setelah pihak resto mendaftar kemudian Gojek akan menverifikasi data yang diberikan oleh pihak Restoran, dengan begitu terjadi kerjasama antara dua pihak yaitu Restoran (*shahibul mal*) dan

Gojek (*mudharib*). Selanjutnya pihak Gojek akan membuat kesepakatan pembagian keuntungan (bagi hasil) sebesar 20% : 80% berdasarkan pada penjualan dari pihak Restoran melalui layanan Go-Food yang diakumulasi setiap bulannya. Dengan begitu skema bagi hasil dalam akad mudharabah ini yaitu 20% sebagai upah karena *marketing tools* yang diberikan oleh Gojek sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017.

Apabila kerjasama antara Restoran dan Gojek menggunakan akad ijarah (Rahmawati & Kusumastuti, 2018) maka upah yang diberikan kepada Gojek seharusnya berbentuk nominal, misalkan Rp. 50.000/ bulan, sedangkan dalam skema ini terdapat bagi hasil yaitu 20 : 80 oleh karena itu akad yang lebih tepat digunakan dalam transaksi ini adalah akad mudharabah.

1. Akad Konsumen dan Go-Pay

Menurut Indra & Rofikoh (2019) Go-Pay merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh konsumen kepada Gojek, nilai uang disimpan dalam akun Go-Pay yang tersedia dalam aplikasi Gojek. Selanjutnya Go-Pay dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada penjual atau pihak Restoran yang bukan merupakan penerbit Go-Pay, dan nilai uang pada saldo Go-Pay yang disetor oleh Konsumen akan dikelola oleh penerbit dan bukan merupakan simpanan seperti perbankan. Berdasarkan penjelasan tersebut penggunaan Go-Pay sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Wadiah merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan pihak penerima titipan wajib menjamin kembalinya barang titipan (Nurhayati & Wasilah, 2015). Dalam praktek yang terjadi pada aplikasi Gojek, layanan Go-Pay (*e-money*) menggunakan skema akad wadiah (Jannah et al., 2020). Konsumen dapat menggunakan layanan Go-Pay dalam aplikasi Gojek dengan cara melakukan *top-up* melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Gojek terkait dengan penyetoran uang ke layanan Go-Pay. Kemudian akan muncul akad ijarah antara penerbit *e-money* (Gojek) dan Pihak Pemberi Layanan *top-up* (Indra & Rofikoh, 2019). Dalam melakukan *top-up* konsumen akan memberikan biaya lebih sebagai upah dari jasa *top-up* yang diberikan oleh Pihak Pemberi Layanan *top-up*.

Untuk *top-up* melalui Alfamart, Indomart, Alfamidi dan masih banyak lagi, akan dikenakan biaya per transaksi. Isi saldo Go-Pay melalui bank, baik menggunakan *mobile banking*, *internet banking*, *sms banking*, atau transfer menggunakan ATM Bank lain, maka dapat menyesuaikan dengan fitur yang telah disediakan oleh masing-masing Bank dengan kisaran pembayaran

biaya tambahan sebesar Rp.1.000 - Rp.2.500. Biaya transaksi transfer menggunakan ATM Bank lain mengikuti kebijakan dari Bank Penerbit Kartu dengan kisaran Rp.5.000 - Rp.7.500 . Untuk *top-up* melalui Pegadaian, terdapat nilai *top-up* minimum yaitu mulai dari Rp.10.000. Sedangkan biaya per transaksi mulai dari Rp.2.000. Kemudian untuk transfer saldo melalui driver tidak dikenakan biaya tambahan (Indra & Rofikoh, 2019).

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi Go-Pay adalah akad wadiah (titipan). Konsumen hanya menitipkan uangnya di Go-Pay untuk melakukan transaksi pada Gojek. Dalam akad wadiah antara Konsumen dan Go-Pay tidak terdapat penambahan saldo bunga dalam saldo gopay ketika pelanggan melakukan top up oleh kerna itu transaksi ini dibolehkan (Jannah et al., 2020).

Dalam melakukan transaksi layanan Go-Food dengan pembayaran menggunakan Go-Pay terkadang pengguna akan mendapatkan diskon berupa *voucher* potongan harga produk atau *voucher* diskon gratis ongkir. Aplikasi Gojek biasanya memberikan *voucher* diskon pada pengguna layanan pembayaran Go-Pay, akan tetapi pemberian *voucher* diskon ini tidak disyaratkan diawal, besarnya *voucher* diskon yang diberikan juga selalu berubah setiap periode dan masa berlakunya (Rahmah, 2021).

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, pemberian *voucher* diskon dikarena Konsumen melakukan pembayaran dengan Go-Pay diperbolehkan selama: *voucher* diskon tersebut tidak disyaratkan diawal akad, uang yang di *top-up* oleh konsumen ke layanan Go-Pay dimanfaatkan atau dikelola oleh pihak Gojek dalam hal yang baik, misalkan diinvestasikan pada Perbankan Syariah. Kemudian terjadi akad mudharabah antara Gojek dan Bank Syariah dan didapatkan bagi hasil oleh Gojek karena telah melakukan investasi ke Bank Syariah dibagikan kepada Konsumen dalam bentuk *voucher* diskon. Dengan begitu pemberian *voucher* diskon kepada Konsumen diperbolehkan.

Voucher diskon yang diberikan oleh Gojek akan menjadi celah riba apabila uang *top-up* yang diberikan oleh Konsumen kepada Go-Pay dikelola atau dimanfaatkan oleh Gojek dalam hal yang menyalahi aturan syariah, misalkan digunakan untuk investasi ke Perbankan Konvensional. Maka perolehan *voucher* diskon tersebut berasal dari bunga yang diberikan oleh Bank Konvensional kepada Gojek dikarenakan telah melakukan investasi, hal tersebut merupakan cela terjadinya riba.

2. Akad antara Konsumen dan Gojek (Pembayaran Non-Tunai atau Go-Pay)

Akad wakalah merupakan akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Nurhayati & Wasilah,

2015). Hubungan antara Konsumen dan Gojek memunculkan akad wakalah yaitu dengan transaksi titip beli makanan ke Restoran menggunakan aplikasi Gojek. Dalam prakteknya Konsumen ingin membeli makanan ke Restoran dengan menggunakan jasa titip pembelian makanan melalui layanan Go-Food. Dimana Konsumen sebagai (muwakil) dan Gojek sebagai (wakil). Kemudian dalam transaksi ini Konsumen telah melakukan pembayaran di awal kepada pihak Restoran dengan menggunakan layanan Go-Pay oleh karena itu hanya akan terjadi akad Jual Beli Tunai dan Akad Wakalah.

3. Akad antara Konsumen dan Gojek ((Pembayaran Tunai)

Dalam transaksi jual beli konsumen dan restoran terdapat pihak ketiga yaitu Gojek sebagai perantara terjadinya jual beli. Terjadinya akad wakalah dikarenakan Konsumen meminta kepada Gojek untuk membelikan makanan ke Restoran pilihan konsumen. Dengan begitu Konsumen berperan sebagai *muwakil* dan Gojek sebagai *wakil*. Akan tetapi, dalam akad titip beli ini konsumen tidak memberikan uangnya, namun juga minta ditalangi terlebih dahulu oleh Gojek, sehingga dalam akad titip beli ini, akadnya bergeser dari *wakalah murni* berubah menjadi *wakalah-wa- qardh mustaqbal*, yakni akad titip beli dengan janji menalangi, dimana Gojek bertindak sebagai *wakil* dan sekaligus pihak yang berjanji memberikan dana talangan dan konsumen bertindak sebagai pihak yang diwakili dan akan ditalangi.

4. Akad antara Gojek dan Driver (Pembayaran Non-Tunai atau Go-Pay)

Setelah terjadi akad antara Konsumen dan Gojek selanjutnya Gojek tidak langsung melakukan transaksi ke Restoran, melainkan mewakilkan dirinya kepada Driver. Sekali lagi terjadi akad wakalah disini dimana Gojek sebagai (muwakil) dan Driver sebagai wakil. Gojek meminta driver untuk melakukan transaksi ke Restoran dalam rangka melaksanakan tugas Gojek kepada Konsumen. Oleh karena itu terjadi akad wakalah paralel.

Pembelian makanan telah dibayar oleh Konsumen maka selanjutnya Driver hanya menuju ke Restoran untuk mengambil makanan yang dipesan oleh Konsumen dan mengantarkannya ke Konsumen. Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen sebesar harga makanan pada Restoran dan ongkos kirim. Misalkan Konsumen membeli makanan sebesar Rp. 100.000 dan ongkos kirim sebesar Rp. 10.000 maka total pembayaran yang dikeluarkan oleh Konsumen sebesar Rp. 110.000. Dikarenakan pembayaran menggunakan non-tunai atau Go-Pay maka Rp.100.000 akan masuk ke rekening akun Restoran dan Rp. 5.000 ke rekening akun Driver sebagai pembayaran jasa yang dilakukan oleh Driver kepada Konsumen.

Akan muncul akad Ijarah antara Gojek dan Driver dimana Gojek menyewa jasa Driver untuk mengambilkan makanan milik Konsumen. Sedangkan ongkos kirim yang didapatkan oleh Driver merupakan upah yang

diberikan oleh konsumen kepada Gojek, dan selanjutnya pihak Gojek memberikannya kepada Driver sebagai bentuk dari akad Ijarah bil Ujrah. Hal tersebut dibolehkan berdasarkan Fatwa DSN- MUI No. 113 Tahun 2017. Selain mendapatkan upah dari ongkos kirim yang diberikan oleh konsumen, Driver juga akan memperoleh poin yang diberikan oleh Gojek. Dimana poin tersebut selanjutnya akan diakumulasi sebagai uang berdasarkan capaian Driver. Menurut hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, pemberian poin kepada Driver diperbolehkan. Hal tersebut didasarkan sebagai pembayaran upah yang diberikan oleh Gojek kepada Driver dalam menyelesaikan akad wakalah antara Gojek dan Konsumen. Poin tersebut berada pada akad Wakalah bil Ujrah.

5. Akad antara Gojek dan Driver (Pembayaran Tunai)

Dalam menjalankan akad *wakalah wa qardh mustaqbal* Gojek mewakili pembelian produk ke restoran kepada driver, dan disini terjadi akad Wakalah Paralel antara Gojek dengan Driver. Dalam kasus ini, Gojek tidak memberikan uang kepada driver sebagai talangan (untuk konsumen) yang berguna untuk membeli makanan ke Restoran, dan meminta driver untuk menalangi terlebih dahulu pembelian makanan ke Restoran, untuk kemudian ditagihkan ke konsumen. Dalam proses ini, driver menalangi Gojek dalam rangka komitmen Gojek untuk menalangi konsumen. Sehingga, sama dengan proses konsumen dan Gojek, dalam proses ini driver bertindak sebagai wakil dari Gojek dan sekaligus sebagai pihak yang akan menalangi Gojek dan Gojek sebagai pihak yang diwakili (muwakkil) dan sebagai pihak yang akan ditalangi. Dan sekali driver mengeluarkan uang untuk menalangi Gojek, dan driver berkeinginan untuk menagih kembali dana talangan tersebut, maka terjadi akad Qardh Paralel antara driver (*muqridh*) dengan Gojek (*muqtaridh*) sejumlah uang yang dibayarkan driver untuk membeli makanan, misalnya sejumlah Rp100.000 sesuai dengan daftar harga makanan yang tertera di struk atau nota resmi dari restoran. Dan secara otomatis, terjadi akad hutang-piutang (*qardh*) juga antara Gojek (*muqridh*) dengan konsumen (*muqtaridh*).

Berdasarkan standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) nomor 19 tentang Qardh menegaskan “tidak boleh mensyaratkan jual-beli akad sewa atau akad muawadhah lainnya yang digabung dengan pinjaman. Sedangkan menurut Tarmizi (2018) penggabungan dua akad ini diperbolehkan dengan syarat: tidak ada manfaat lebih, dapat berupa kenaikan upah pada akad ijarah.

Permasalahan dalam kasus ini terkait dengan ongkos kirim pada aplikasi Gojek. Tarmizi (2018) menjelaskan bahwa hadist larangan menggabungkan antara akad ijarah dan qardh adalah terkait dengan kaidah menutup pintu terjadinya riba. Sedangkan riba sangat mungkin terjadi ketika pemberi

pinjaman mengambil manfaat atau keuntungan dari akad ijarah berupa kenaikan upah dengan atau tanpa dengan qardh. Sehingga apabila upah yang diberikan menggunakan talangan sama dengan upah yang diberikan tanpa talangan maka tidak ada cela untuk terjadinya riba dan hukumnya kembali ke asalnya yaitu boleh. Akan tetapi, dalam aplikasi Go-Food tarif ongkos kirim antara Go-Food (menggunakan talangan) dan Go-Send (tanpa talangan) sangat dimungkinkan berbeda, meskipun dengan jarak, waktu dan produk yang sama. Kemungkinan bahwa ongkos kirim untuk layanan Go-Food lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan layanan Go-Send. Sehingga, kemungkinan perbedaan ongkos kirim yang lebih mahal ini dapat menjadi celah terjadinya riba. Berdasarkan penjelasan tersebut maka tidak boleh terjadi penggabungan antara akad qardh dan ijarah.

Penyelesaiannya adalah dengan melakukan pembayaran di awal dengan non-tunai (Go-Pay). Dimana pembeli harus melakukan pembayaran di awal menggunakan (Go-Pay) dengan begitu tidak akan ada konsep talangan utang (qardh) hanya ada akad wakalah bil ujah atau Ijarah. Dengan begitu ongkos kirim yang diterima oleh driver diperbolehkan berdasarkan ketantuan Fatwa DSN- MUI No. 113 Tahun 2017. Dalam penggunaan layanan Go-Send (tanpa talangan), Driver hanya mendapatkan 1 poin dari Gojek setiap pengiriman yang dilakukan kepada konsumen, tetapi ketika konsumen menggunakan layanan Go-Food (menggunakan talangan) Gojek akan memberikan 2 poin pada setiap pengiriman yang dilakukan kepada konsumen. Poin tersebut nantinya akan dikonversikan menjadi uang sesuai dengan capaian poin yang didapatkan driver. Dalam kasus ini driver dalam layanan Go-Food memberikan talangan kepada Gojek, dimana driver bertindak sebagai pemberi pinjaman sehingga bonus poin yang didapatkan oleh driver merupakan keuntungan yang diberikan oleh pihak Gojek dan hal tersebut masuk dalam golongan riba (Wahyudi, 2018).

6. Akad antara Driver dan Resto (Pembayaran Non-Tunai atau Go-Pay)

Dalam transaksi ini merupakan lanjutan akad wakalah yang dilakukan oleh Konsumen dan Gojek. Pihak konsumen telah melakukan pembayaran ke pihak Restoran dengan begitu Driver hanya menuju ke Restoran untuk mengambil makanan yang dipesan oleh Konsumen dan mengantarkannya ke Konsumen. Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen sebesar harga makanan pada Restoran dan ongkos kirim. Misalkan Konsumen membeli makanan sebesar Rp. 100.000 dan ongkos kirim sebesar Rp. 10.000 maka total pembayaran yang dikeluarkan oleh Konsumen sebesar Rp. 110.000. Dikarenakan pembayaran menggunakan non-tunai atau Go-Pay maka Rp.100.000 akan masuk ke rekening akun Restoran dan Rp. 10.000 ke rekening akun Driver sebagai pembayaran jasa yang dilakukan oleh Driver kepada Konsumen.

7. Akad antara Driver dan Resto (Pembayaran Tunai)

Dalam transaksi ini merupakan lanjutan dari akad wakalah dan qardh antara Konsumen dan Gojek. Disini Driver merupakan pihak yang harus mengambilkan pesanan makanan ke Restoran. Serta Driver disini sebagai pihak yang menalagi Gojek dan Gojek merupakan pihak yang menalagi Konsumen. Oleh karena itu Driver menuju Restoran untuk mengambil makanan (*wakalah*) dan membayarkan utang (*qardh*) dalam rangka komitmen Gojek dan Konsumen.

8. Akad antara Driver dan Konsumen (Pembayaran Non-Tunai atau Go-Pay)

Setelah Driver mengambil pesanan makanan Konsumen pada Restoran, selanjutnya Driver akan mengantarkan makanan tersebut kepada Konsumen sebagai penyelesaian akad wakalah antara Konsumen dan Gojek.

9. Akad antara Driver dan Konsumen ((Pembayaran Tunai)

Setelah Driver memberikan talangan kepada Gojek terkait dengan pembelian makanan Konsumen. Selanjutnya Gojek berhak menagih Konsumen berupa harga produk yang telah di bayarkan Driver ke Retoran dan Driver akan memberikan pesanan makanan tersebut kepada pihak Konsumen. Dengan begitu terselesaikannya akad wakalah dan qardh antara Konsumen dan Driver sebagai bentuk komitmen Driver dengan Gojek.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan dalam penggunaan layanan Go-Food terdapat empat pihak yang terlibat yaitu Konsumen, Gojek, Driver dan pihak Restoran. Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bahwa terdapat sepuluh transaksi sebagai berikut yaitu : Gojek dan Restoran (Akad Mudharabah), konsumen dan Go-Pay (Akad Wadiah (Tabungan Wadiah), Konsumen dan Gojek dengan Go-Pay (Akad Wakalah), Konsumen dan Gojek dengan Tunai (Akad Wakalah, Akad Qardh), Gojek dan Driver dengan Go-Pay (Akad Wakalah, Akad Ijarah), Gojek dan Driver dengan Tunai (Akad Wakalah, Akad Ijarah, Akad Qardh), Driver dan Restoran dengan Go-Pay (Jual Beli, Akad Wakalah, Akad Qardh), Driver dan Restoran dengan Tunai (Jual Beli, Akad Wakalah), Driver dan Konsumen dengan Go-Pay (Akad Wakalah), Driver dan Konsumen dengan Tunai (Akad Wakalah, Akad Qardh).

Berdasarkan proses transaksi layanan Go-Food dan interaksi diantara pihak yang terlibat dalam skema Go-Food ini, maka terdapat dua akad utama yang mendasari layanan Go-Food ini, yakni akad wakalah dan qardh. Dimana konsumen titip beli dengan talangan kepada Gojek (skema tunai) berupa dan konsumen titip beli kepada Gojek tanpa talangan Gojek (skema Go-Pay). Kemudian Gojek mewakili titip beli dengan talangan ini kepada Driver (skema tunai) dan Gojek mewakili titip beli tanpa talangan ini kepada Driver (skema Go-Pay). Sehingga, berdasarkan analisa di atas, manfaat 20% yang diperoleh oleh Gojek dari pihak

restoran akan terjatuh pada salah satu hukum, yakni: *ghulul* (dengan perspektif skema wakalah) dan atau *riba* (dalam perspektif skema *qardh*). Manfaat 20% yang diperoleh oleh Gojek ini dapat menjadi halal bagi Gojek apabila: pertama, tidak ada talangan dari Gojek kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Driver dengan cara pembayaran non-tunai (Go-Pay). Kedua, Gojek juga harus meminta izin kepada konsumen untuk mengambil 20% manfaat dari pihak resto. Ketiga, solusi lain, apabila Gojek ingin agar manfaat 20% yang diambil dari pihak restoran agar tidak terikat dengan akad *wakalah bil ujarah* atau *ijarah* dengan konsumen. Dengan cara menggunakan ada mudharabah antara Gojek dan Restoran dengan begitu akadnya akan terpisah dari akad wakalah dengan konsumen. Penggunaan presentase bagi hasil antara Gojek dan Resto sudah tepat yaitu 20 : 80 dan diperbolehkan hukumnya.

Poin lebih besar yang diterima oleh Driver GoFood ini menjadi celah *riba*. Agar poin ini menjadi halal bagi Driver, maka ketika Gojek mewakili pembelian pesanan konsumen ke pihak restoran, Gojek juga memberikan uang untuk membeli, sehingga tidak ada akad *qardh* di antara Gojek dan Driver. Namun, jika Gojek tetap menggunakan skema talangan, maka tambahan poin lebih banyak dibandingkan ketika tidak menggunakan skema talangan adalah *riba*. Terkait ongkos kirim antara aplikasi Go-Food (dengan skema talangan) dan GoSend (tanpa ada talangan), kadang sama dan kadang berbeda. Berdasarkan kaidah fikih: (setiap hutang-piutang yang mendatangkan padanya menfaat, maka itu adalah *riba*), maka jika ongkos kirim Go-Food lebih besar dari Go-Send dapat menjadi celah terjadinya *riba*. Untuk menutup jalan menuju *riba*, maka seharusnya Gojek membuat kebijakan limit untuk ongkos kirim, yakni ongkos kirim untuk Go-Food harus sama dengan Go-Send.

Voucher diskon yang didapatkan oleh Konsumen dikarenakan melakukan transaksi dengan pembayaran Go-Pay bersifat *subhat*, *makruh*, *mutasyabihat* yang berarti samar-samar atau tidak jelas. Sikap kita sebaiknya mninggalkan hal tersebut karena terdapat keraguan didalamnya. Peneliti mensarankan apabila ingin tetap menggunakan pembayaran Go-Pay dalam transaksi Go-Food dapat dilakukan sebagai berikut: pertama, diperbolehkan apabila menggunakan pembayaran Go-Pay pada transaksi Go-Food dengan cara melakukan *top-up* saat ingin melakukan transaksi saja. Dimana uang yang di *top-up* oleh konsumen belum sempat dimanfaatkan atau dikelola oleh pihak Gojek. Kedua, penggunaan pembayaran Go-Pay diniatkan untuk mempermudah berjalannya proses transaksi jual-beli pada layanan Go-Food (misal: kepercayaan Driver kepada Konsumen atau Konsumen bukan fiktif, memudahkan pengembalian uang apabila terjadi kesalahan pembelian barang yang dilakukan oleh Driver dan lain-lain). Ketiga, diusahakan tidak menggunakan *voucher* diskon yang diberikan oleh Gojek, karena ketidak tahuan terkait sumber dari *voucher* tersebut. Proses penagihan Driver ke konsumen adalah boleh secara syariat, dan ini merupakan bentuk akad hawalah selama

jumlah yang ditagihkan ke konsumen sama dengan jumlah uang yang dibayarkan Driver untuk membeli makanan atau minuman ke pihak restoran.

Daftar Rujukan

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Cahya, A. D., Mahdanito, F. B., Martha, D., & Prasetianto, S. (2021). Analisis layanan go-food dalam meningkatkan penjualan pada kuliner di yogyakarta. *Jurnal Manajemen*, 13(2), 264–272.
- Hasanudin. (2009). *Multi akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Indra, S., & Rofikoh, Z. (2019). Transaksi E-Money Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Perspektif Ekonomi Syariah. *Al Ahkam*, 15(2), 49–58.
- Indraswari, A., & Kusuma, H. (2018). Analisa Pemanfaatan Aplikasi Go-Food Bagi Pendapatan Pemilik Usaha Rumah Makan Di Kelurahan Sawojajar Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(1), 63–73.
- Jannah, M., Febriadi, S. R., & Putra, P. A. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Manfaat Gopay dalam Transaksi pada Aplikasi Gojek. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 202–204.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana Prenamedia Group.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2020). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nawawi, I. (2010). *Fiqh Muamalat (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*. Putra Media Nusantara.
- Nurhayati, S., Nurbayani, S., & Dahliyana, A. (2021). Pengaruh fitur go-food pada aplikasi go-jek terhadap gaya hidup mahasiswa di era digital. *Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, 19(1), 25–32.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia (Edisi 4)*. Salemba Empat.
- OJK. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*.
- Rahmah, M. (2021). *Diskon Gopay Pada Aplikasi Online Gojek Perspektif Fikih Muamalah*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Rahmawati, R., & Kusumastuti, A. S. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Aplikasi Go-Food (Studi Kasus di Perusahaan Go-Jek Cabang Madiun). *Journal of Islamic Economic Law*, 1(1).
- Sabiq, S. (1987). *Fiqh Sunnah, Terj. Kamaluddin A. Marzuki*. Al-Ma'arif.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah*. Penerbit Pena.
- Sahal, L. (2015). Implementasi Al-Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract (Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 2(6).
- Syarifuddin, A. (2005). *Garis-garis Besar Fiqh*. Prenada Media.
- Tarmizi, E. (2018). *Harta Haram Muamalat Kontemporer (19th ed.)*. P.T. Berkas Mulia

Insani.

- Taufik, M., Hadi, A., & Hani, U. (2019). *Mekanisme Transaksi Multi Akad Di Fitur Layanan Go-Food Dalam Aplikasi Berbasis Online Go-Jek Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Rm . Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin)*.
- Wahyudi, I. (2018). Akhukum Fillah. *Sekolah Muamalah*.
- Widayatsari, A. (2013). Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(1).
- Yuliana. (2019). *Perjanjian Layanan Jasa Go-Food Prespektif Syariah*.
- Yulistiani, I., & Mukarromah, S. (2020). Sistem Member Card Di Warung Makan Sambel. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 97–115.
- Zuhaili, W. (1973). *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 4* (1st ed.). Darul Fikri.